



PUTUSAN

Nomor 593 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MULIA HITA SARAGIH, bertempat tinggal di Huta I Naga Jaya II, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberi kuasa kepada K. Anwar, S.H., MS.i., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 10 Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

PT BANK MEGA SYARIAH cq PT BANK MEGA SYARIAH KCP Pematang Siantar, beralamat di Pematang Siantar Kabupaten Simalungun, untuk dan atas nama PT BANK MEGA SYARIAH, beralamat di Menara Mega Syariah, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 19 A, Jakarta 12950 (d/h Menara Bank Mega Jalan Kapten Tendean Kavling 12-14A Jakarta 12790) cq PT BANK MEGA SYARIAH KCP Pematang Siantar, beralamat di Jalan Sutomo Nomor 254/256, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Pematang Siantar - 21132, Kabupaten Simalungun, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 096/Arbitrase/BPSK-BB/III/2015, tanggal 6 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelelangan terhadap jaminan Konsumen berupa:
 1. Sebidang tanah berikut tanaman yang berdiri di atasnya, seluas 9.031 m² (sembilan ribu tiga puluh satu meter persegi), yang terletak di



Desa Dolok Parmonangan, Kecamatan Dolok Panribuan (d/h Kecamatan Pematang Bandar), Kabupaten Simalungun, Sertifikat Hak Milik Nomor 22, tanggal 26 Desember 1996 a.n.Sawainah Damanik;

2. Sebidang tanah berikut tanaman yang berdiri di atasnya, seluas 15.748 m² (lima belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kecamatan Dolok Panribuan (d/h Kecamatan Pematang Bandar), Kabupaten Simalungun, Sertifikat Hak Milik Nomor 23, tanggal 26 Desember 1996 a.n. Sawainah Damanik. Adalah bertentangan dengan:

1. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 Rbg yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, bukan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013);
2. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan "agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut", maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini. Bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hypotek yang diatur dalam HIR/Rbg berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
3. Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
4. Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Simalungun) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada KPKNL);
5. Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3210 K/PDT/1984, tertanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG, sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
6. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah:
 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan RI (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termaksud jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

4. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang Hak Tanggungan Nomor RL-68/2014 tanggal 6 Mei 2014, atas:

1. Sebidang tanah berikut tanaman yang berdiri di atasnya, seluas 9.031 m² (sembilan ribu tiga puluh satu meter persegi), yang terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kecamatan Dolok Panribuan (d/h Kecamatan Pematang Bandar), Kabupaten Simalungun, Sertifikat Hak Milik Nomor 22 tanggal 26 Desember 1996 a.n.Sawainah Damanik;
2. Sebidang tanah berikut tanaman yang berdiri di atasnya, seluas 15.748 m² (lima belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kecamatan Dolok Panribuan (d/h Kecamatan Pematang Bandar), Kabupaten Simalungun, Sertifikat Hak Milik Nomor 23 tanggal 26 Desember 1996 a.n. Sawainah Damanik;

5. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus denda, finalti, bunga berjalan maupun lainnya;
6. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada point 4 (empat) dan 5 (lima) di atas, terhitung sejak keputusan ini berlaku hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Penggugat telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis BPSK telah memeriksa dan memutus sengketa syariah antara Tergugat dan Penggugat selaku Bank Syariah. Hal ini melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 593 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 Syariah:

"Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama";

2. Bahwa Majelis BPSK telah memeriksa dan memutus sengketa konsumen tanpa persetujuan para pihak bersengketa. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen:

"Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar dan persetujuan para pihak yang bersangkutan";

3. Bahwa Tergugat telah melakukan pemilihan penyelesaian sengketa tanpa pilihan sukarela dari Penggugat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

"Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa";

4. Bahwa Tergugat telah melanggar kesepakatan yang tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 184 tanggal 25 Juli 2012 ("Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 184") dimana para pihak berjanji berdasarkan Pasal 17 jika terjadi perselisihan/sengketa akan melakukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri;

5. Bahwa Majelis BPSK melanggar prinsip kehati-hatian dan bersikap tidak adil (keberpihakan pada salah satu pihak berperkara) karena dalam memeriksa dan memutus perkara Majelis Hakim tidak menjelaskan lebih dahulu perihal peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan yang dapat menjelaskan/memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, namun kemudian dalam putusan hanya mengambil alih keterangan dan tuntutan Konsumen;

Bahwa dengan mengabulkan tuntutan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah putusan yang tidak adil karena:

- a. Tidak pernah diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak;
- b. Tidak wajar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (KUHPerdara);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 593 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
6. Bahwa permasalahan hukum yang sesungguhnya terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah:
- 6.1. Bahwa Tergugat adalah Nasabah pada Penggugat berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah;
- 6.2. Bahwa Penggugat mendapatkan jaminan pelunasan hutang dari Tergugat berupa:
- Sebidang tanah berikut tanaman yang berdiri di atasnya, seluas 9.031 m² (sembilan ribu tiga puluh satu meter persegi), yang terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kecamatan Dolok Panribuan (d/h Kecamatan Pematang Bandar), Kabupaten Simalungun, Sertifikat Hak Milik Nomor 22 tanggal 26 Desember 1996 a.n. Sawainah Damanik;
 - Sebidang tanah berikut tanaman yang berdiri di atasnya, seluas 15.748 m² (lima belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Dolok Parmonangan, Kecamatan Dolok Panribuan (d/h Kecamatan Pematang Bandar), Kabupaten Simalungun, Sertifikat Hak Milik Nomor 23 tanggal 26 Desember 1996 a.n. Sawainah Damanik;
- Berdasarkan Akta Pemasangan Hak Tanggungan Nomor 183/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang dibuat oleh Lenny Mutiara Ambarita, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Simalungun dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun dengan bukti berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2026/2012 tanggal 22 Oktober 2012 ("SHT Nomor 2016/2012");
- 6.3. Bahwa ternyata Tergugat telah cidera janji terhadap Penggugat, karena tidak menyelesaikan sisa kewajibannya kepada Penggugat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8.1 Akad Pembiayaan Murabahah 184, yang menyatakan:
- "Kelalaian Nasabah untuk melaksanakan kewajiban menurut Akad ini untuk membayar angsuran harga jual tersebut tepat pada waktunya, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa Nasabah melalaikan kewajibannya, dengan tidak diperlukan pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya. Untuk hal ini Bank dan Nasabah sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata";

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 593 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



6.4. Bahwa meskipun Penggugat telah menempuh upaya penyelesaian secara musyawarah, ternyata Tergugat tetap tidak memiliki itikad untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, sehingga Penggugat selaku pemegang Hak Tanggungan mengajukan eksekusi atas Hak Tanggungan Nomor 2016/2012;

6.5. Bahwa Majelis BPSK kurang memahami bahwa Sertifikat Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial berdasarkan undang-undang, sehingga dapat melaksanakan secara sepihak eksekusi jaminan berdasarkan Hak Tanggungan yang dipegangnya tersebut;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan keberatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah/batal/dapat dibatalkan atas Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 096/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/III/2015 tanggal 06 Oktober 2015;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Permohonan Keberatan telah lewat waktu (daluwarsa);

- Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Keputusan BPSK, pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan "Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan Putusan BPSK";
 - A. Bahwa, Putusan BPSK diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 7 Oktober 2015. Dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun adalah pada tanggal 21 Oktober 2015 sedangkan antara tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan 21 Oktober 2015 adalah 15 (lima belas) hari;
 - B. Bahwa, sehingga pengajuan keberatan oleh Pemohon Keberatan adalah telah lewat waktu (daluwarsa) selama 1 (satu) hari, sehingga bertentangan dan tidak sesuai serta telah melanggar Pasal 5 ayat (1) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK tersebut di atas; Dan oleh karenanya, pengajuan keberatan dalam perkara *a quo* adalah telah lewat waktu (daluwarsa) dan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2015/PN Sim., tanggal 30 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan keberatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 096/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/III/2015 tanggal 06 Oktober 2015 tidak berdasar pada hukum;
- Menyatakan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 096/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/III/2015 tanggal 06 Oktober 2015 batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 4 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 75/Pdt.G/2015/PN Sim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 2 Februari 2016, namun Penggugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- I. Tentang Keberatan Pertama;
 - A. Tentang tidak berwenang atau melampaui wewenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, *Judex Facti* salah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 17 yang menyatakan bahwa keputusan BPSK dalam perkara *a quo* tidak berdasar hukum dan batal demi hukum, sedangkan menurut Pasal 52 huruf (a) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 *juncto* Pasal 45 ayat (1) menyatakan:

1. Pasal 52 huruf (a) "Tugas dan Wewenang BPSK meliputi melaksanakan pengawasan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui Mediasi atau Arbitrase atau Konsiliasi";
2. Pasal 45 ayat (1) "Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dengan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";

II. Tentang Keberatan Kedua;

B. Tentang salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

B.1. Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Mengajukan Keberatan terhadap Keputusan BPSK pada Pasal 6 ayat (3) menyatakan:

(3) "Keberatan terhadap Putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";
- (4) "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK";
- (5) "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengambil sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(6) "Dalam mengadili sendiri, Majelis Hakim wajib memperhatikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999";

Sedangkan, *Judex Facti* dalam keputusannya dalam halaman 18 sama sekali tidak ada membuat keputusan Mengadili Sendiri sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tersebut di atas, tetapi hanya membuat keputusan "Mengadili" saja apalagi *Judex Facti* tidak ada membuat pertimbangan Pasal (3) Perma Nomor 01 Tahun 2006 tersebut, sehingga *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam kasus *a quo* telah melanggar Perma Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Mengajukan Keberatan terhadap Putusan BPSK sebagaimana disebutkan di atas;

B.2. Bahwa, *Judex Facti* salah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 17 yang menyatakan:

- Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta di atas dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka menurut Majelis Hakim, Tergugat dahulu Konsumen telah menyembunyikan dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu tentang Kewenangan Mengadili;

Karena, tidak berdasarkan adanya alat bukti (tidak menyebutkan alat bukti yang mana yang disembunyikan oleh Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) yang menjadi dasar pertimbangan *Judex Facti*, sedangkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 284 Rbg/164 HIR adalah:

1. Bukti tulisan surat;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;

Sehingga, *Judex Facti* telah salah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

III. Tentang Keberatan Ketiga;

C. Tentang lalai mematuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya



peraturan yang bersangkutan;

- Bahwa, segala sesuatu yang telah disebutkan pada Keberatan Pertama maupun Keberatan Kedua secara mutatis mutandis termasuk dalam Keberatan Ketiga ini, maka tidak perlu untuk diulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan pertama, kedua dan ketiga:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Simalungun tidak salah dalam menerapkan hukum sepanjang mengenai amar putusan;

Bahwa namun demikian pertimbangan *Judex Facti* perlu diperbaiki dengan alasan bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan berupa Akad Pembiayaan Murabahah yang ditanda tangani oleh Tergugat dan Penggugat, yang dalam perjalanannya Tergugat sebagai Debitur telah ingkar janji karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian. Dengan demikian maka pokok perkara *a quo* adalah mengenai sengketa ingkar janji, bukan merupakan perkara sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 8 SK Menperindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, karena itu BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 75/Pdt.G/2015/PN Sim., tanggal 30 November 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MULIA HITA SARAGIH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MULIA HITA SARAGIH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Abdurrahman, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.
ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002